



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Saprin Jakaria Bin Yusuf Jakaria, NIK: 7111010107830003, tempat tanggal lahir Biniha, 17 Mei 1983 (39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun II, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai Pemohon I dan;

Hesni Mahmud Binti Abd. Wahab Mahmud, NIK: 7111014409890001, tempat tanggal lahir Bakida, 05 Juli 1987 (35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun II, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Telah mendengar keterangan orang tua angkat calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Februari 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu, tanggal 6 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 maret 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/03/III/2006, yang merupakan orang tua dari Winuria Jakaria Binti Saprin Jakaria yang lahir di Desa Bakida, pada tanggal 19 Juni 2006 (16 tahun), pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal alamat Dusun II, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 2 (dua) bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama Zainal Moogangga Bin Ramang Moogangga tempat tanggal lahir Momalia, 01 Januari 1995 (27 tahun), pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), yang beralamat di Dusun I, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Zainal Moogangga Bin Ramang Moogangga dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat dan menurut pengakuan keduanya bahwa Winuria Jakaria Binti Saprin Jakaria dalam keadaan hamil sekitar 4 minggu;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Zainal Moogangga Bin Ramang Moogangga tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Para Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-76/Kua.23.15.01/PW.01/02/2023 tanggal 06 Februari 2023, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Winuria Jakaria Binti Saprin Jakaria untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zainal Moogangga Bin Ramang Moogangga;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim Tunggal berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon juga menyampaikan jika anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 minggu (1 bulan), namun Para Pemohon tidak melampirkan surat keterangan hamil, dikarenakan puskesmas tempat memeriksa kehamilan tidak mau mengeluarkan surat keterangan hamil dan sepengetahuan Para Pemohon bahwa calon suami anak Para Pemohon masih perjaka;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selain dihadiri Para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak Para Pemohon yang bernama Winuria Jakaria dan calon suaminya yang bernama Zainal Moogangga, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menunda pernikahannya sampai Anak Para Pemohon cukup umur tetapi tidak berhasil. Menurut pengakuan anak Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Winuria Jakaria berusia 16 tahun, sedangkan calon suami berusia 27 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya baru mengenal dan berpacaran selama 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku telah hamil dengan usia kandungan 4 minggu (1 bulan);
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengetahui pekerjaan dan status perkawinan dari calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Calon suami anak Para Pemohon yang bernama Zainal Moogangga juga didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama Winuria Jakaria telah berpacaran selama 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 1 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai nelayan dan pemetik cengkih;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon masih berstatus terikat perkawinan dengan seorang wanita dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berasal dari Paguat, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang relevan;

Bahwa orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon, menurut pengakuannya telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Dalam persidangan

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadirkan orang tua angkat calon suami anak Para Pemohon yang bernama Tambra Kulati bin Kulati yang telah diberikan nasehat, pandangan serta saran-saran untuk bersabar menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur baru menikah, tetapi tidak berhasil, orang tua angkat calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Zainal Moogangga dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa antara Zainal Moogangga dengan anak Para Pemohon baru saling mengenal dan berpacaran sekitar 2 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan menikah antara Zainal Moogangga dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 1 bulan;
- Bahwa Zainal Moogangga bekerja sebagai pemetik cengkih;
- Bahwa Zainal Moogangga masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa keluarga sudah datang melamar, dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa orang tua Zainal Moogangga telah meninggal 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Zainal Moogangga berasal dari Paguat, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Para Pemohon karena masih dibawah umur;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111010107830003, atas nama Saprin Jakaria, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 26 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan telah di nasegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111014409890001, atas nama Hesni Mahmud, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 26 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/03/III/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki tertanggal 4 Maret 2006, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK: 7111062606200003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 1 September 2020, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2529/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 2 April 2008, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-17/D-SD/13/0027870, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 15 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);
7. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: B-76/Kua.23.15.01/PW.01/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Uki, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelel kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974, oleh karenanya Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Para

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon dan kedua anaknya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Winuria Jakaria dengan Zainal Moogangga, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia dari anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegeben, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Winuria Jakaria adalah Anak kandung Para Pemohon;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 tahun, sedangkan calon suami berusia 27 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon Suaminya yang bernama Zainal Moogangga berstatus menikah dengan wanita lain dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 4 minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dan pemetik cengkih;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan harus memenuhi syarat ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus melandaskan pada asas diantaranya kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

Menimbang bahwa tujuan dari asas dimaksud adalah agar tercapainya peradilan yang menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan pencegahan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan anak serta mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (11) tentang Perlindungan Anak bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, terhadap fakta persidangan yang telah terungkap bahwa anak para Pemohon masih dibawah umur dan calon suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan belum pernah bercerai, maka sejalan dengan ketentuan

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 16 huruf (d) tentang menggali informasi ada tidaknya halangan perkawinan antara keduanya, maka atas pengakuan calon suami anak Para Pemohon maka terbukti terdapat halangan pernikahan, berkesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el, sedangkan di dalam persidangan calon suami anak para Pemohon tidak bisa menunjukkan kartu identitas yang relevan sehingga Hakim tidak bisa melakukan pemeriksaan identitas terhadap calon suami anak Para Pemohon dikarenakan yang bersangkutan tidak memiliki tanda pengenal atau bukti pengenal yang sah, selaras dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 5 huruf (e) tentang syarat administrasi dispensasi kawin;

Menimbang, menurut pengakuan anak Para Pemohon, bahwa dirinya telah hamil dengan usia kandungan 4 minggu, Hakim meminta bukti berupa surat keterangan Hamil dari Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat, namun Para Pemohon tetap bersikukuh tidak mau memberikan dengan alasan dari Puskesmas setempat tidak mau mencetakkan surat keterangan hamil tersebut, sehingga Hakim berpendapat pernyataan Para Pemohon perihal anak Para Pemohon telah hamil 4 minggu tidak dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15 huruf (d) bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);

Menimbang bahwa Hakim menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan dan cukup bukti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)